

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NOMOR : B.014 / In.20 / 4 / PP.00.9 / 01 / 2017

TENTANG

DOSEM PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) untuk mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Hukum Islam dan Program Studi Mu'amalah jurusan Hukum Ekonomi Semester VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah, maka dipandang perlu membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Jember Nomor : In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.423786/2017 tanggal 12 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syari'ah IAIN Jember Tahun Akademik 2016/2017;
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syari'ah IAIN Jember Tahun Akademik 2016/2017;
- Ketiga : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) wajib memberikan bimbingan dari pemberangkatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sampai penulisan laporan.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 12 Januari 2017
DEKAN

Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
NIP. 19590218 198903 1 001

AMPIRAN : DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : B.014 / In.20 / 4 / PP.00.9 / 01 / 2017
Tanggal : 12 Januari 2017
Tentang : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
Tahun Akademik 2016/2017

1. Dr. Muniron, M.Ag
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
4. Busriyanti, M.Ag
5. Dr. Rafid Abbas, MA
6. Mahmudah, M.E.I
7. Dr. Pujiono, M.Ag
8. Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag
9. Muhaimin, M.H.
10. Dr. M. Ishaq, M.Ag
11. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I

DEKAN,


Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
NIP. 19580216 198903 1 001